Lampiran XVI

Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron

Nomor : 125/ KEP/MJ/VIII/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

Tentang Standar Pelayanan Publik Kemantren

Mantrijeron

Izin Perpanjangan Pemesanan Tanah Pemakaman

C. PENDAHULUAN


Kemantren merupakan salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan menerbitkan Izin Perpanjangan Pemesanan Tanah Pemakaman milik Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Makam Sarilaya.

D. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan: Izin Perpanjangan Pemesanan Tanah Pemakaman

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
		Yogyakarta Nomor 07 Tahun 1996 tentang Tempat
		Pemakaman Di Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II
		Yogyakarta;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011
		tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
		c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012
		Tentang Retribusi Jasa Umum.
		d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020
		tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
		2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Kota Yogyakarta;
		e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016



		dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan
		dilengkapi;
		o Apabila berkas sudah benar dan lengkap, maka
		dilanjutkan Pembayaran retribusi makam;
		3) Pembayaran retribusi makam :
		o Pemohon membayar sejumlah uang sesuai ketentuan
		kepada bendahara penerima kemantren dengan cara setor
		tunai ke Bank BPD DIY atau secara non tunai melalui
		QRIS;
		 Pemohon akan diberi tanda bukti pembayaran retribusi;
		4) Penerbitan Izin Perpanjangan Pemesanan Tanah
		Pemakaman;
		5) Penyerahan Izin Perpanjangan Pemesanan Tanah
		Pemakaman kepada pemohon.
4	Jangka waktu	120 (seratus dua puluh) menit dengan persyaratan diterima
4		
	pelayanan	lengkap dan Mantri Pamong Praja berada di tempat
5	Biaya/tarif	Pemohon dengan KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp
		50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu)
		tahun dan Pemohon yang tidak ber KTP Kota Yogyakarta
		dikenakan biaya Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
		untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6	Produk pelayanan	Surat Izin Perpanjangan Pemesanan Tanah Pemakaman
7	Sarana dan prasarana,	Sarana dan Prasarana :
	dan/atau fasilitas	SIM Pelayanan;
		2. Komputer;
		3. Printer;
		4. Alat Tulis Kantor;
		5. Form Permohonan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman;
		6. Buku register serah terima SK.
		Sarana Pendukung
		7. Ruang tunggu
		8. Instalasi listrik
		9. Televisi
1		10. AC
		11. Makan Minum Tamu
		12. Ruang laktasi
		13. Tempat Parkir
1		14. Perpustakaan
1	I .	

	ti.	16. Free wifi
		17. Toilet
		18. Area Bermain Anak.
8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi,
		S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum, S1
		yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Adm.
		Negara/ S2 Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun
		b. Kepala Jawatan Umum :
		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1
		yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Ilmu
		Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2
		yang serumpun
		c. Pengelola Dokumen Perizinan ;
		D3 (Diploma Tiga) bidang Kebijakan
		Publik/Manajemen/Ekonomi Pemerintahan/Adminis-trasi
		atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
		d. Bendahara Penerima
		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ manajemen atau
		bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
		51.
9	Pengawasan internal	a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;
		b. Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Internal
		Pemerintahan (SPIP) Kemantren Mantrijeron Kota
		Yogyakarta
10	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan :
	pengaduan, saran dan	a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
	masukan/ apresiasi	1) upik@jogjakota.go.id;
	masanan aprosiasi	2) SMS hotline ke 08122780001;
		3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682
		b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta,
		Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta
		c. Kemantren Mantrijeron
		4) Email : mj@jogjakota.go.id;
		mantrijeron.jogjakota@gmail.com;
		5) Telepon: (0274) 375793;
		6) WA : 085600064191
		7) Surat : Kemantren Mantrijeron
		Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta;
		8) Kotak Saran dan Pengaduan;
		9) Datang Langsung;
10	1	10) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan

		T. 1. 1/- 1
		digital/online)
		Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai
		dengan kewenangan.
11	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang pegawai
12	Jaminan pelayanan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses
		layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya;
		b. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;
	dan keselamatan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
	pelayanan	
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada
	pelaksana	pengaduan;
		b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis: 08.00 – 15.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB
		13.00 – 14.00 WIB
		Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : 11 Agustus 2023

KEMANTREN MANTRIJERON

Mantri Pamong Praja Mantrijeron

GAFFRIO SUNARNO, S.Sos. NIV 196704191998031002